



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 30 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN DANA INFAK TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, diperlukan pengelolaan infak yang akuntabel dan transparan serta memenuhi Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pengelolaan Dana Infak Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran



Daerah Propinsi Daerah Istimewaan Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN DANA INFAK TAHUN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Infak adalah Harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh Baitul Mal sesuai ketentuan Syariat Islam yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
8. Harta Keagamaan Lainnya adalah Sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi Aset.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.
10. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kota Langsa.
11. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kota Langsa.
12. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan

harta .





harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG.

13. Sekretariat Baitul Mal adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal.
14. Sekretaris Baitul Mal adalah Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa.

## BAB II

### PENGUMPULAN INFAK TAHUN 2019

#### Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kota Langsa

##### Pasal 2

- (1) Baitul Mal berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan infak Tahun 2019 yang berada dalam Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang tidak beragama islam.

## BAB III

### TATA CARA PENGELOLAAN DANA INFAK

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Dana Infak Tahun 2019

##### Pasal 3

- (1) Setiap penghasilan yang tidak mencapai nisab untuk membayar zakat, dikenakan infak 1% (satu persen) dari jumlah penghasilan, disetorkan kepada Bagian Penerimaan Baitul Mal atau ke rekening Infak Baitul Mal pada bank yang sudah ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.
- (2) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan Pemerintah Daerah yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Daerah dikenakan infak wajib sebesar 1/2% (setengah persen) dari nilai pekerjaan mulai dari Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengenaan infak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening khusus pada Bank Syariah yang diusulkan Kepala BPKD yang selanjutnya ditetapkan Walikota menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus.
- (4) Semua penerimaan infak melalui Bagian Penerimaan Baitul Mal dan/atau melalui rekening penampung infak pada Bank yang diusulkan Kepala Baitul Mal yang selanjutnya ditetapkan sebagai rekening penampung oleh Walikota, setiap akhir bulan dan/atau awal bulan berikutnya disetor ke rekening khusus Infak pada Bank Syariah yang ditetapkan oleh Walikota menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus.
- (5) Kepala BPKD membuat laporan bulanan tentang penerimaan infak ke rekening khusus infak, disampaikan kepada Walikota, Kepala Baitul Mal dan Pimpinan DPRK.



Bagian Kedua  
Pengeluaran/Penyaluran Infak Tahun 2019

Pasal 4

- (1) Berdasarkan laporan bulanan Kepala BPKD tentang penerimaan infak, Sekretaris Baitul Mal dengan persetujuan Kepala Baitul Mal, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKD untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan PAD dari sumber infak oleh Kepala BPKD, dan Kepala BPKD boleh mencairkan dana infak sebelum dan atau mendahului penetapan Qanun Perubahan APBK Tahun 2019.
- (2) Penerimaan pencairan dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Penyaluran/Pengeluaran Infak pada Sekretariat Baitul Mal, sesuai program/ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Baitul Mal dengan persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal.
- (3) Dalam menyusun program penyaluran dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Baitul Mal perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan aturan yang berlaku.
- (4) Bendahara Pengeluaran/Penyaluran Infak Baitul Mal, membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran infak, sesuai dengan jumlah yang diterimanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga  
Perhitungan Dan Pertanggungjawaban Dana Infak Tahun 2019

Pasal 5

- (1) Sekretaris dan Kepala Baitul Mal membuat laporan perhitungan infak dan arus kas pada akhir Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas Baitul Mal dapat meminta akuntan publik bila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan perhitungan infak dan laporan arus kas yang dibuat Sekretaris dan Kepala Badan Baitul Mal.
- (3) Laporan perhitungan infak dan laporan arus kas akhir Tahun 2019 yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada Walikota dan instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelolaan infak Tahun 2019.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengelolaan infak Tahun 2019 berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Saldo penerimaan infak Bulan Mei 2018 s/d Bulan April 2019 dapat direalisasikan untuk menyelesaikan program prioritas

dan .

an

ISR



dan penanggulangan bencana berdasarkan Penetapan Dewan Pengawas.

- (3) Dengan berlakunya peraturan/ketentuan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 29 Juli 2019 M  
26 Dzulqaidah 1440 H

WALIKOTA LANGSA, *R.*



*U* USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 29 Juli 2019 M  
26 Dzulqaidah 1440 H

*S* SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA *U*



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 787

